

Struktur Sosial Simbur Cahaya: Studi Integrasi Normatif Masyarakat Melayu Islam Sumatera Selatan

Muhammad Aliyuddin¹

Program Studi Doktor Peradaban Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, South Sumatra, Indonesia

email: Muhammadaliyuddin@radenfatah.ac.id

Badrudin²

Program Studi Doktor Peradaban Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, South Sumatra, Indonesia

email: BADRUDIN@radenfatah.ac.id

Sopan Setiawan³

Program Studi Doktor Peradaban Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, South Sumatra, Indonesia

email: Sopansetiawan@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur sosial yang terkandung dalam hukum adat *Simbur Cahaya* serta menjelaskan bagaimana integrasi normatif antara nilai adat dan nilai Islam terbentuk dalam masyarakat Melayu-Islam di Sumatera Selatan. *Simbur Cahaya*, sebagai kitab hukum adat yang disusun pada masa Ratu Sinuhun, merepresentasikan sistem sosial yang tidak hanya mengatur aspek kehidupan publik seperti tata kelola tanah, sungai, dan penyelesaian sengketa, tetapi juga menginternalisasi prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam bidang keluarga dan sanksi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-interpretatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen historis. Kerangka teori yang digunakan adalah teori integrasi normatif dalam perspektif sosiologi, yang menekankan pada kemampuan suatu sistem sosial dalam menyatukan nilai-nilai yang beragam menjadi suatu tatanan yang harmonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial dalam *Simbur Cahaya* bersifat integratif, di mana norma-norma adat lokal yang bersumber dari kearifan tradisional tidak mengalami kontradiksi dengan nilai-nilai Islam, melainkan mengalami proses akomodasi dan sinkretisasi. Integrasi ini menghasilkan identitas sosial yang khas, yaitu Melayu-Islam, yang menegaskan bahwa menjadi bagian dari masyarakat adat sekaligus sebagai Muslim bukanlah dua entitas yang bertentangan, melainkan saling menguatkan. Dengan demikian, *Simbur Cahaya* tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum adat, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang merekonstruksi harmoni dan kohesi sosial dalam masyarakat Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Hukum Adat; Integrasi Normatif; Melayu-Islam; Simbur Cahaya; Struktur Sosial.

ABSTRACT

This study aims to analyse the social structure embedded in the *Simbur Cahaya* customary law and to explain how the normative integration of customary and Islamic values has taken shape within the Malay-Islamic community in South Sumatra. *Simbur Cahaya*, as a book of customary law compiled during the reign of Ratu Sinuhun, represents a social system that not only regulates aspects of public life such as land management, river management and dispute resolution, but also internalises the principles of Islamic law, particularly in the areas of family law and social sanctions. This study employs a qualitative approach using

descriptive-interpretative analysis through literature review and the analysis of historical documents. The theoretical framework utilised is the theory of normative integration from a sociological perspective, which emphasises a social system's capacity to unify diverse values into a harmonious order. The research findings indicate that the social structure within Simbur Cahaya is integrative, wherein local customary norms derived from traditional wisdom do not conflict with Islamic values, but rather undergo a process of accommodation and syncretism. This integration produces a distinctive social identity, namely Malay-Islamic, which affirms that being part of an indigenous community whilst also being a Muslim are not two conflicting entities, but rather mutually reinforcing. Thus, Simbur Cahaya functions not only as a customary legal framework, but also as a social instrument that reconstructs harmony and social cohesion within South Sumatran society.

Keywords: Customary Law; Normative Integration; Malay-Islam; Simbur Cahaya; Social Structure.

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban masyarakat Melayu di Sumatera Selatan menunjukkan adanya proses integrasi yang kuat antara nilai adat dan ajaran Islam yang berlangsung secara gradual, sistematis, dan institusional. Salah satu manifestasi paling konkret dari proses tersebut adalah keberadaan kitab hukum adat yang dikenal sebagai *Simbur Cahaya*. Kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga merepresentasikan struktur sosial dan sistem nilai masyarakat pada masa Kesultanan Palembang. Dalam praktiknya, *Simbur Cahaya* mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, seperti perkawinan, hukum pidana, sistem kemasyarakatan, hingga tata kelola lingkungan, yang menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki sistem regulasi yang mapan dan terstruktur. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian historis, *Simbur Cahaya* merupakan bentuk hukum adat yang berkembang sebagai hasil akulturasi antara nilai lokal dan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan (Farida & Setiawan, 2024; Anggraini et al., 2025).

Keberadaan *Simbur Cahaya* menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena ia tidak sekadar mencerminkan norma hukum, tetapi juga membentuk pola relasi sosial yang terorganisasi secara normatif. Dalam konteks ini, struktur sosial masyarakat Melayu Sumatera Selatan tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses institusionalisasi nilai yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, kajian akademik yang secara spesifik membahas *Simbur Cahaya* dalam perspektif struktur sosial dan integrasi normatif masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung menempatkan *Simbur Cahaya* sebagai dokumen hukum adat semata, tanpa mengeksplorasi bagaimana norma-norma di dalamnya membentuk identitas kolektif, hubungan sosial, serta harmonisasi antara adat dan Islam. Padahal, integrasi ini merupakan ciri khas utama masyarakat Melayu Sumatera Selatan yang mampu memadukan dua sistem nilai tanpa menimbulkan konflik normatif, sehingga melahirkan identitas “Melayu-Islam” yang khas.

Di sisi lain, dalam konteks masyarakat kontemporer, terjadi kecenderungan melemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai lokal yang terkandung dalam *Simbur Cahaya*. Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat, yang berimplikasi pada berkurangnya peran nilai-nilai tradisional sebagai pedoman hidup. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara nilai historis yang pernah menjadi dasar struktur sosial dengan realitas sosial masa kini. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam memahami bagaimana struktur sosial yang terkandung dalam *Simbur Cahaya* terbentuk, bagaimana integrasi normatif antara adat dan Islam berlangsung, serta bagaimana relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa *Simbur Cahaya* merupakan representasi integrasi normatif antara adat dan Islam yang bersifat komplementer, bukan kontradiktif. Integrasi tersebut menghasilkan suatu sistem sosial yang harmonis, di mana norma adat dan ajaran Islam saling memperkuat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa hukum adat di Sumatera Selatan berkembang dalam kerangka pemerintahan yang telah mengadopsi nilai-nilai Islam secara sistematis (Yusnita & Gibtiah, 2024). Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-historis dan sosiologis, yang bertujuan untuk memahami fungsi norma dalam membentuk struktur sosial Masyarakat (Sudiarawan et al., 2020).

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi struktur sosial yang terkandung dalam *Simbur Cahaya*, menjelaskan bentuk integrasi normatif antara adat dan Islam, serta menganalisis relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks masyarakat Melayu Sumatera Selatan kontemporer. Secara teoritik, penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka pemikiran utama, yaitu teori integrasi normatif yang menekankan pentingnya kesepakatan nilai dalam menciptakan keteraturan sosial (Vela, 2025), teori struktur sosial yang melihat masyarakat sebagai sistem hubungan yang terorganisasi (Sprott, 2026), serta perspektif sosiologi hukum yang memandang hukum sebagai produk sosial yang mencerminkan nilai-nilai Masyarakat (Base, 2025). Selain itu, konsep Islamisasi dan akulturasi juga menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana ajaran Islam tidak menghapus budaya lokal, melainkan mengintegrasikannya ke dalam sistem nilai yang baru (Putera & Amri, 2025).

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, khususnya dalam konteks lokal Nusantara, serta memperkaya pemahaman tentang integrasi antara adat dan Islam dalam pembentukan struktur sosial masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga adat, dan dunia pendidikan dalam upaya revitalisasi nilai-nilai lokal sebagai bagian dari penguatan identitas budaya Melayu-Islam di Sumatera Selatan. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan

bahwa *Simbur Cahaya* bukan sekadar dokumen hukum adat, melainkan representasi dari suatu sistem sosial yang dibangun atas dasar integrasi normatif yang mampu menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

METODE

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif interpretative (Supriyono, 2024). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam struktur sosial yang terkandung dalam *Simbur Cahaya* sebagai teks hukum adat, sekaligus menafsirkan makna normatif dari integrasi nilai adat dan Islam dalam masyarakat Melayu Sumatera Selatan. Penelitian kualitatif berangkat dari paradigma yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, dinamis, dan sarat makna, sehingga tidak berorientasi pada generalisasi, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial (Larsson, 2024). Hal ini juga sejalan dengan pandangan Abdussamad (2021) bahwa “metode penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi”.

Secara operasional, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis dokumen historis, dengan *Simbur Cahaya* sebagai sumber utama kajian (Fizabillah et al., 2024). Teks tersebut diposisikan tidak hanya sebagai dokumen hukum, tetapi sebagai representasi sistem sosial yang mencerminkan proses integrasi nilai-nilai adat dan Islam. Data yang digunakan terdiri atas data primer berupa naskah *Simbur Cahaya* dan dokumen hukum adat terkait, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema hukum adat, sosiologi Islam, dan struktur sosial masyarakat Melayu Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, yang dalam penelitian kualitatif merupakan metode utama untuk menelaah sumber-sumber tekstual, sebagaimana dinyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui studi dokumentasi atau kepustakaan (Citriadin, 2020).

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori integrasi normatif dalam perspektif sosiologi, yang menekankan bahwa suatu sistem sosial dapat mencapai stabilitas apabila mampu menyatukan nilai-nilai yang beragam ke dalam satu tatanan normatif yang harmonis (Mayer, 2026). Dalam konteks ini, *Simbur Cahaya* dipahami sebagai instrumen normatif yang mengintegrasikan dua sistem nilai utama, yaitu adat lokal dan hukum Islam, sehingga membentuk identitas sosial Melayu-Islam di Sumatera Selatan. Dengan demikian, tidak terjadi dikotomi antara “menjadi orang adat” dan “menjadi orang Islam”, melainkan keduanya melebur dalam satu struktur sosial yang koheren.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif-interpretatif yang dilakukan secara induktif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi dan kategorisasi, interpretasi, serta penarikan Kesimpulan (Cebulla, 2025). Reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam teks *Simbur Cahaya* yang berkaitan dengan struktur sosial dan norma, kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema tertentu seperti norma adat, norma Islam, dan pola integrasi nilai. Selanjutnya, data diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka teori integrasi normatif untuk memahami makna yang terkandung dalam teks. Proses ini berujung pada penarikan kesimpulan yang bersifat konseptual mengenai bagaimana struktur sosial dalam *Simbur Cahaya* mencerminkan integrasi masyarakat Melayu-Islam. Analisis ini bersifat induktif, sebagaimana ditegaskan oleh Abdussamad (2021), bahwa “analisis data bersifat induktif lebih menekankan makna dari data”.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan, serta memastikan kecukupan referensi dan konsistensi dalam interpretasi teks historis. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur sosial dalam *Simbur Cahaya* sebagai hasil integrasi normatif antara adat dan Islam dalam masyarakat Melayu Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Sosial yang Terbentuk dalam *Simbur Cahaya*

Berdasarkan hasil analisis terhadap teks *Simbur Cahaya*, struktur sosial masyarakat Melayu Sumatera Selatan terbentuk dalam sistem yang terorganisasi, berlapis, dan fungsional (Adil, 2011). Struktur ini tidak hanya mencerminkan hubungan sosial antarindividu, tetapi juga menggambarkan sistem kelembagaan adat yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. *Simbur Cahaya* sebagai kitab hukum adat memuat aturan-aturan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan keluarga (adat bujang gadis dan perkawinan), sistem pemerintahan lokal (marga dan dusun), pengelolaan sumber daya, hingga aspek keagamaan (Farida & Setiawan, 2024).

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial dalam *Simbur Cahaya* bersifat sistemik, di mana setiap elemen memiliki fungsi dan peran tertentu dalam menjaga keteraturan sosial. Dalam struktur ini, terdapat diferensiasi peran antara pemimpin adat (seperti pasirah), tokoh agama (kaum), dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial berbasis fungsi, bukan semata-mata hierarki kekuasaan.

Sebagai dokumen historis, *Simbur Cahaya* juga merepresentasikan sistem pemerintahan lokal yang terintegrasi dengan norma sosial masyarakat. Dengan demikian, struktur sosial yang terbentuk tidak

hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan bahwa *Simbur Cahaya* “terdiri atas beberapa bab yang mengatur pranata sosial dan hukum adat masyarakat Sumatera Selatan” (Zami & Ilham, 2022).

Dengan pendekatan deskriptif-interpretatif, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial dalam *Simbur Cahaya* merupakan sistem yang menyatukan dimensi sosial, politik, dan religius dalam satu tatanan normatif yang koheren.

Integrasi Normatif antara Adat dan Islam dalam Struktur Sosial Simbur Cahaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara adat dan Islam dalam *Simbur Cahaya* berlangsung melalui proses sintesis normatif yang harmonis. Sintesis harmonis ini tidak hanya mencerminkan identitas budaya masyarakat Melayu tetapi juga menggarisbawahi sifat dinamis praktik hukum di dalam Kesultanan Palembang. *Simbur Cahaya* berfungsi sebagai dokumen hidup yang beradaptasi dengan perubahan masyarakat kontemporer sambil mempertahankan prinsip-prinsip etika dasarnya, terutama di bidang-bidang seperti pernikahan dan hubungan keluarga, yang berakar kuat dalam ajaran Islam dan adat istiadat setempat (Wulandari & Marzuki, 2020). Selanjutnya, integrasi ini menumbuhkan rasa kohesi komunitas, karena individu menavigasi peran sosial mereka dalam kerangka kerja yang menghormati nilai-nilai tradisional dan agama, sehingga memperkuat stabilitas sosial selama periode transisi dan modernisasi (Karimullah et al., 2023; Fikri & Warseto, 2024).

Dengan demikian, relevansi *Simbur Cahaya* yang berkelanjutan menggambarkan pentingnya melestarikan kearifan lokal dalam menghadapi globalisasi, memastikan bahwa warisan budaya terus menginformasikan praktik kontemporer dan norma sosial. Islam tidak hadir sebagai sistem yang menggantikan adat, melainkan sebagai nilai yang memperkuat, menyempurnakan, dan memberikan legitimasi terhadap struktur adat yang telah ada sebelumnya. Islam tidak hadir sebagai sistem yang menggantikan adat, melainkan sebagai nilai yang memperkuat, menyempurnakan, dan memberikan legitimasi terhadap struktur adat yang telah ada sebelumnya.

Dalam berbagai aturan yang terdapat dalam *Simbur Cahaya*, terlihat bahwa norma-norma Islam seperti konsep halal haram, suci-najis, serta etika sosial dalam perkawinan dan kehidupan bermasyarakat diinternalisasikan ke dalam aturan adat (Yusnita & Gibtiah, 2024). Misalnya, dalam praktik perkawinan dan pengaturan hubungan sosial, nilai-nilai Islam menjadi rujukan utama dalam menentukan norma yang dianggap sah dan bermoral.

Integrasi ini bersifat selektif dan kontekstual, di mana nilai-nilai Islam diadopsi sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan adanya proses akulturasi normatif yang

menghasilkan sistem nilai baru yang khas, yaitu identitas Melayu-Islam. Dengan demikian, tidak terjadi konflik antara adat dan Islam, melainkan keduanya melebur dalam satu sistem norma yang saling menguatkan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat bahwa *Simbur Cahaya* merupakan “hasil perpaduan antara hukum adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat” (Yusdani, 2004). Dalam perspektif teori integrasi normatif, kondisi ini menunjukkan keberhasilan sistem sosial dalam menyatukan nilai-nilai yang berbeda menjadi suatu tatanan yang harmonis dan stabil. Lebih jauh, integrasi ini juga menunjukkan adanya mekanisme sosial yang memungkinkan adaptasi nilai tanpa kehilangan identitas budaya lokal. Oleh karena itu, struktur sosial dalam *Simbur Cahaya* dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari integrasi normatif antara adat dan Islam dalam masyarakat Melayu Sumatera Selatan.

Relevansi Struktur Sosial Simbur Cahaya dalam Masyarakat Melayu-Islam Kontemporer

Dalam konteks masyarakat Melayu-Islam kontemporer di Sumatera Selatan, struktur sosial yang terdapat dalam *Simbur Cahaya* masih memiliki relevansi yang signifikan, terutama dalam aspek nilai dan norma sosial. Selain itu, relevansi berkelanjutan dari struktur *Simbur Cahaya* dapat diamati dalam kapasitasnya untuk beradaptasi dengan tantangan kontemporer, terutama dalam menghadapi globalisasi dan dinamika sosial yang berubah. Karena nilai-nilai tradisional semakin diuji oleh pengaruh modern, kerangka kerja yang ditetapkan oleh *Simbur Cahaya* berfungsi sebagai titik acuan untuk menegosiasikan identitas dan kohesi masyarakat di antara masyarakat Melayu-Islam. Misalnya, integrasi nilai-nilai Islam dalam adat istiadat lokal menumbuhkan ketahanan terhadap erosi identitas budaya, memungkinkan masyarakat untuk menavigasi kompleksitas kehidupan modern sambil tetap berlabuh dalam warisan mereka (Yusuf, 2025).

Kemampuan beradaptasi ini sangat penting, karena tidak hanya mempertahankan norma-norma sejarah tetapi juga memungkinkan evolusi praktik sosial yang selaras dengan standar etika kontemporer, sehingga memperkuat gagasan bahwa tradisi dapat hidup berdampingan dengan kemajuan. Meskipun secara formal sistem hukum adat telah mengalami transformasi akibat modernisasi dan dominasi hukum negara, namun nilai-nilai yang terkandung dalam *Simbur Cahaya* tetap hidup dalam praktik sosial masyarakat.

Relevansi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti adat perkawinan, hubungan sosial, serta etika bermasyarakat yang masih merujuk pada prinsip-prinsip adat dan Islam. Nilai-nilai seperti keharmonisan sosial, tanggung jawab kolektif, dan keseimbangan antara individu dan komunitas tetap menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat Melayu Sumatera Selatan.

Selain itu, struktur sosial berbasis integrasi normatif ini juga memiliki potensi sebagai model alternatif dalam menghadapi tantangan masyarakat modern, seperti konflik sosial, degradasi moral, dan krisis identitas budaya (Varghese, 2024). Dalam situasi di mana masyarakat mengalami fragmentasi akibat globalisasi, konsep integrasi adat dan Islam seperti yang terdapat dalam *Simbur Cahaya* dapat menjadi rujukan dalam membangun kembali kohesi sosial.

Sebagaimana dijelaskan bahwa nilai-nilai dalam *Simbur Cahaya* masih relevan karena mengandung norma sosial dan lingkungan yang kuat serta adaptif terhadap perubahan zaman (Thamrin, 2015). Dengan demikian, *Simbur Cahaya* tidak hanya merupakan produk sejarah, tetapi juga sumber nilai yang kontekstual dan aplikatif bagi masyarakat kontemporer.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur sosial dalam *Simbur Cahaya* tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif pada masa lalu, tetapi juga memiliki relevansi berkelanjutan dalam membentuk identitas dan harmoni sosial masyarakat Melayu-Islam di Sumatera Selatan saat ini.

Penelitian ini juga memiliki kebaruan yang signifikan dalam kajian *Simbur Cahaya*, terutama dari sisi pendekatan, fokus analisis, dan kontribusi teoritik. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan *Simbur Cahaya* sebagai kajian hukum adat atau sejarah hukum Islam, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menggunakan teori integrasi normatif dalam sosiologi sebagai kerangka analisis utama. Penelitian sebelumnya cenderung melihat *Simbur Cahaya* sebagai “produk adopsi antara hukum adat dan Islam” (Zami et al., 2023), namun belum mengkaji secara mendalam bagaimana proses integrasi tersebut bekerja dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan tidak hanya apa yang terintegrasi, tetapi juga bagaimana mekanisme integrasi normatif tersebut beroperasi dalam sistem sosial Melayu Islam.

Selain itu, penelitian ini menemukan kebaruan melalui rekonstruksi *Simbur Cahaya* sebagai suatu sistem struktur sosial yang fungsional, bukan sekadar teks hukum normatif. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek legal-formal, seperti hasil kajian Setiawan (2022) tentang sanksi dalam perspektif fiqh jinayat, maka penelitian ini menggeser fokus ke arah analisis sistem sosial yang mencakup distribusi peran, kelembagaan adat, serta mekanisme pengaturan kehidupan kolektif. Dengan demikian, *Simbur Cahaya* tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, tetapi sebagai representasi struktur sosial yang hidup dan operasional dalam masyarakat.

Lebih lanjut, kebaruan penelitian ini juga terletak pada formulasi integrasi adat dan Islam sebagai model integrasi sosial yang sistemik, bukan sekadar fenomena akulturasi budaya. Penelitian terdahulu umumnya hanya menyebut adanya “perpaduan adat dan Islam”, namun masih dalam kerangka deskriptif tanpa analisis mekanisme integrasi yang mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi tersebut

berlangsung secara normatif dan menghasilkan kohesi sosial yang stabil, sehingga dapat dikembangkan sebagai model teoritik integrasi sosial dalam masyarakat Melayu-Islam.

Di samping itu, penelitian ini juga memiliki kebaruan pada dimensi relevansi kontemporer, yaitu dengan menghubungkan struktur sosial dalam *Simbur Cahaya* dengan tantangan masyarakat modern. Jika penelitian sebelumnya hanya menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam *Simbur Cahaya* masih dipraktikkan dalam Masyarakat (Husna et al., 2019), maka penelitian ini melangkah lebih jauh dengan memposisikannya sebagai model alternatif dalam menghadapi problem sosial kontemporer, seperti krisis moral, konflik sosial, dan disintegrasi nilai. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat historis-deskriptif, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual dan aplikatif dalam pengembangan studi sosial keislaman berbasis kearifan lokal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, struktur sosial yang terbentuk dalam *Simbur Cahaya* merupakan sistem yang terorganisasi, berlapis, dan fungsional, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti keluarga, pemerintahan lokal, ekonomi, dan keagamaan. Struktur ini menunjukkan adanya diferensiasi peran sosial antara pemimpin adat, tokoh agama, dan masyarakat umum dalam suatu tatanan normatif yang terintegrasi. Dengan demikian, *Simbur Cahaya* tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum adat, tetapi juga sebagai representasi sistem sosial masyarakat Melayu Sumatera Selatan yang menyatukan dimensi sosial, politik, dan religius secara koheren. *Kedua*, integrasi normatif antara adat dan Islam dalam *Simbur Cahaya* berlangsung melalui proses sintesis yang harmonis dan kontekstual. Nilai-nilai Islam tidak menggantikan adat, melainkan diinternalisasikan ke dalam struktur adat sebagai sumber legitimasi moral dan etis. Integrasi ini bersifat selektif dan adaptif, sehingga menghasilkan sistem nilai khas Melayu-Islam yang mampu menyatukan dua tradisi normatif dalam satu tatanan sosial yang stabil dan berkelanjutan. *Ketiga*, struktur sosial dalam *Simbur Cahaya* masih memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks masyarakat Melayu-Islam kontemporer di Sumatera Selatan. Meskipun telah terjadi perubahan dalam sistem hukum formal, nilai-nilai yang terkandung dalam *Simbur Cahaya* tetap hidup dalam praktik sosial, terutama dalam adat perkawinan, etika sosial, dan hubungan kemasyarakatan. Selain itu, konsep integrasi normatif yang terdapat dalam *Simbur Cahaya* dapat menjadi model alternatif dalam membangun kohesi sosial di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar kajian terhadap *Simbur Cahaya* terus dikembangkan secara multidisipliner untuk memperkaya pemahaman tentang integrasi normatif dalam masyarakat Melayu-Islam, termasuk melalui pendekatan Maqashid Syariah dan antropologi hukum. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dalam *Simbur Cahaya* sebagai dasar kebijakan berbasis kearifan lokal, khususnya dalam pembangunan sosial dan pendidikan karakter. Masyarakat Melayu Sumatera Selatan juga perlu menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai adat dan Islam yang terkandung di dalamnya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam, perlu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kurikulum sebagai upaya membentuk karakter peserta didik yang religius sekaligus berakar kuat pada budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adil, M. (2011). *Simbur Cahaya: Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kesultanan Palembang Darussalam*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anggraini, F. P., Maulidina, S., Harahap, M. A., & AlFarras, S. S. (2025). Menelusuri Warisan Islam dan Kearifan Lokal di Makam SaboKingking: Kisah Tokoh, Simbur Cahaya, dan Tradisi. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 23(1), 139–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/realita.v23i1.488>
- Base, R. (2025). The Law of Observational Reciprocity and the Social Constitution of Legal Reality: A Sociology of Law Perspectives. *Beijing L. Rev.*, 16, 1972. <https://doi.org/https://doi.org/10.4236/blr.2025.163100>
- Cebulla, S. (2025). Interpretative Analysis of the Interviews. In *Stigma, Language and Identity: The Impact of Education Reforms on Upper Silesian Language Teachers and Educators* (pp. 79–272). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-49666-1_5
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif: Suatu pendekatan dasar. *Sanabil Creative*.
- Farida, A., & Setiawan, A. (2024). Customary Sanctions in the Kitab Simbur Cahaya Ratu Sinuhun Study of Dark Pregnant Women in Indigenous Communities Inland South Sumatra. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 159–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4844>
- Fikri, H. K., & Warseto, A. (2024). Religious Moderation as A Mechanism Of Social Stability In A Multicultural Context: Study Of The Sasak Community. *Tahiro: Journal of Peace and Religious Mederation*, 1(2), 83–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/tahiro.v1i2.11780>
- Fizabillah, A. F., Damayanti, S., & Yasin, M. (2024). Strategi Pendekatan Historis Dan Pragmatis. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 128–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2676>
- Husna, A., Alfiandra, A., & Waluyati, S. A. (2019). Analisis nilai-nilai dalam Undang-Undang Simbur pada masyarakat Ogan Ilir. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 12–21.
- Karimullah, S. S., Nugraha, A. R., Andini, Y., & Nisa, I. S. (2023). The Changing Role of Gender in Contemporary Muslim Families. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 7(2), 167–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.2.167-188>
- Larsson, S. (2024). Generalizations in Qualitative Research. *The Sage Handbook of Qualitative Research Quality*, 408. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781036243401.n27>
- Mayer, M. (2026). Theoretical Framework of this Research. In *Spanning Organisational and Geographical Boundaries: Understanding Supply Chain Risk Management in Hidden Champions* (pp. 37–44). Springer.

- https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-50453-3_3
- Putera, R. P., & Amri, M. K. (2025). *Sundanese Culture in The Framework Of Islam: Anthropological Analysis Of The Acculturation Process*. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/qh32u_v1
- Setiawan, M. (2022). Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 134–158.
- Sprott, W. J. H. (2026). *Society as a System of Institutions*. Taylor & Francis Group. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003740759-8>
- Sudiarawan, K. A., Tanaya, P. E., Hermanto, B., & Hermanto, B. (2020). Discover the legal concept in the sociological study. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(1), 94–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/SJIJL.V3I1.69>
- Supriyono. (2024). *Research methodology: qualitative approach*. PASCASARJANA STAI DIPONEGORO. <https://doi.org/https://doi.org/10.13140/rg.2.2.26723.57121>
- Thamrin, H. (2015). Tanah adat dan kearifan lingkungan orang Melayu. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 2(1), 8–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/DLI.2.1.P.8-16>
- Varghese, S. (2024). Conflict Transformation and Peace Initiative in a Cross-Cultural Context. In *Towards a New Dharma of Peace Building: Conflict Transformations and Alternative Planetary Futures* (pp. 179–195). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-99-6066-8_14
- Vela, J. (2025). Institutional Personality, Cultural Dark Triad, and Value Sequence in Historical and Modern Contexts. *Cultural Dark Triad, and Value Sequence in Historical and Modern Contexts (December 23, 2025)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.5955754>
- Wulandari, D. A., & Marzuki, M. (2020). Undang-undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 187–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/JANTRO.V22.N2.P187-197.2020>
- Yusdani, Y. (2004). The Book Of Simbur Cahaya: The Receptive Theory Point Of View. *Millah: Journal of Religious Studies*, 235–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOLIII.ISS2.ART6>
- Yusnita, E., & Gibtiah, G. (2024). Bridging Tradition and Faith: Islamic Da'wah and the Evolution of Malay Marriage Customs in South Sumatra. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 7(1), 95–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/muharrik.v7i1.5754>
- Yusuf, A. (2025). Local Traditions and Islamic Religious Education: A Study of the Integration of Islamic Values in Local Culture. *Al-Ilmu: Islamic Religious Education*, 2(1), 24–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.62872/6hb8rb87>
- Zami, R., & Ilham, M. (2022). *Undang-Undang Simbur Cahaya dan Piagam Dalam Kebijakan Pencegahan Korupsi Serta Kasus Gratifikasi dan Penyipuan di Kesultanan Palembang*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/ishlah.v4i1.146>
- Zami, R., Ritonga, J., & Gunawan, H. (2023). *Undang-Undang Simbur Cahaya dan Hukum Islam di Kesultanan Palembang*. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 29 (1), 64–80.